

Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Rizky Gelar Pangestu

Master Student, Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan

rizkygelarpangestu@gmail.com

Submitted: 2018-10-04; Reviewed: 2018-10-30; Accepted: 2018-11-22

ABSTRACT

The length of the Indonesian coastline is based on calculations from the Work Team Standardization of the Island Name reaching 99,000 (ninety nine thousand) Kilometers which indicates that there is potential for salt production in Indonesia. But not all coastlines in Indonesia can be used as salt production centers because of several factors that influence them. However, the salt production sector in Indonesia has become a means of living for businesses in the salt sector, especially the Salt Farmers, so that the salt produced is called people's salt. At present, the people's salt production has not been able to meet industrial needs because the salt specifications and quantity cannot meet the industry's needs so the solution is to import industrial salt. The enactment of Government Regulation Number 9 of 2018 concerning Procedures for Import Control for Fisheries Commodities and Concentration as Raw Materials and Industrial Assistance provides an entry way for imported salt for industrial needs. But on the other hand, people's salt production is currently in the stage of increasing quality and quantity due to weather factors that support and the application of technology that is empowered to support industrial needs are being implemented. In this case a problem arises when people's salt is unable to compete with the presence of imported salt because the industrial needs have been met by the presence of imported salt, so that with this problem the community salt farmers need legal protection in the process of marketing their salt in Indonesia.

Keywords: *People's Salt; Salt Import; Protection.*

PENDAHULUAN

Garam merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti memasak dan yang utama sebagai penyedap rasa, untuk kebutuhan industri penggunaan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri, antara lain sabun, kosmetik, tekstil manufaktur dan hasil industri lainnya. Dalam praktiknya, bidang industri membutuhkan garam dengan spesifikasi dan kualitas garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas garam untuk konsumsi rumah tangga. Garam dengan kualitas yang tinggi inilah yang harus dipenuhi oleh produsen garam dalam negeri, meskipun sebenarnya pemenuhan garam untuk kebutuhan rumah tangga sudah dapat dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan garam nasional memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah karena sampai dengan hari ini, pemenuhan kebutuhan garam nasional belum dapat dilakukan secara swasembada. Untuk garam konsumsi dan garam industri terdapat spesifikasi yang harus dipenuhi agar bisa dikategorikan sebagai garam konsumsi dan garam industri, hal ini bisa dilihat dari Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam :

1. Garam Industri adalah Garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industri dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan pos Tarif/HS ex.2501.00.90.10.
2. Garam Konsumsi adalah Garam yang dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% dihitung dari basis kering, dengan pos Tarif/HS ex.2501.00.90.10

Dari penjelasan diatas telah dijelaskan mengenai spesifikasi garam konsumsi dan garam industri yang harus dipenuhi oleh produsen untuk konsumsi masyarakat yang dipergunakan untuk konsumsi dan industri, Hal ini menyebabkan distorsi yang kerap terjadi di kalangan produsen lokal maupun petani garam akibat pembagian garam konsumsi dan garam industri. Saat ini sebagian petani garam lokal belum bisa memenuhi kualitas garam yang dibutuhkan industri. Industri petrokimia misalnya membutuhkan garam dengan kadar NaCl diatas 98,5 % (*dry basis*). Garam ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan soda dan klor. Sementara itu, garam dari dalam negeri kadar NaCl paling tinggi 94%.¹

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (selanjutnya disebut Kemenperin) kebutuhan garam industri tahun 2018 mengalami kelonjakan jumlah kebutuhannya yang mencapai 3.700.000 juta (tiga juta tujuh ratus ribu) ton naik 76,19% dari kebutuhan tahun 2017 yang jumlahnya 2.100.000 (dua juta seratus ribu)

¹ Dikutip dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/388641-garam-lokal-belum-penuhi-standar-industri.html> pada hari Senin, 30 Oktober 2017 Pukul 10.15 WIB.

ton.² Polemik antara Kementerian Kelautan Dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP) dengan Kemenperin terkait rekomendasi jumlah impor garam industri menambah warna permasalahan dalam penyediaan garam industri. Selisih angka antara KKP dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait kuota impor garam. KKP menilai impor garam 2018 hanya 2.100.000 (dua juta seratus ribu) ton, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membawahi Kemenperin punya hitungan lain, sehingga keluar rekomendasi impor sampai 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) ton garam industri untuk kebutuhan 2018. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebutkan angka 2.100.000 (dua juta seratus) ton itu muncul dari perhitungan yang berbasis pada neraca garam 2016-2018. Kebutuhan garam secara total (konsumsi dan industri) di 2018 diperkirakan mencapai 3,9 juta (tiga juta sembilan ratus) ton. Rincian versi KKP, kebutuhan garam bisa dipenuhi dari perkiraan produksi sebesar 1,5 juta ton dan sisa stok 340 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan pasokan sebesar 2,13 juta ton sebagai garam industri sebagian garam rumah tangga, Kuota impor garam untuk rumah tangga sebesar 313 ribu, oleh PT Garam, dan sekitar 1,8 juta ton garam industri yang diimpor oleh para industri besar. Sehingga rekomendasi KKP yang dikeluarkan untuk garam bahan baku industri pada Januari 2018 adalah 1,8 juta ton.³

Dari permasalahan ini memberikan gambaran keadaan dari segi produksi garam Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi salah satu solusi memenuhi kebutuhan garam industri. Selain spesifikasi garam secara kualitas garam yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, tantangan untuk para petani garam adalah kontinuitas produksi garam yang terancam dikarenakan produksi garam yang dihasilkan para petani serta harga garam yang tidak bersahabat dengan para petani, hal ini bisa dilihat dari kekhawatiran mereka terhadap impor garam yang dilakukan oleh Pemerintah yang dikhawatirkan dapat menutup produksi garam mereka karena produksi mereka tidak terserap oleh pasar. Hal ini sungguh menjadi dilema bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan garam di masyarakat di satu sisi membutuhkan garam impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi di sisi lain harus memperhatikan produksi lokal dari petani garam yang harus disalurkan ke masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan spesifikasi garam untuk garam konsumsi dan garam industri.

Dari permasalahan yang sebelumnya telah dibahas, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pergaraman. Dalam Pasal 3

² Dikutip dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018>, diakses pada hari Sabtu 4 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB.

³ Dikutip dari <https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq>, diakses pada hari Kamis 22 Maret 2018 Pukul 16.06 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pergaraman ini disebutkan :

1. Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Dalam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri, penetapan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Dari penjelasan Pasal 3 menjelaskan bahwa mengenai impor komoditas perikanan dan pergaraman yang berkaitan dengan kebutuhan industri direkomendasikan pelaksanaan impor nya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian yaitu Menteri Perindustrian. Selanjutnya dijelaskan lebih jelas dalam Pasal 37 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam bahwa :

1. Pemerintah Pusat mengendalikan impor komoditas Perikanan dan komoditas Pegaraman.
2. Pengendalian impor komoditas Perikanan dan komoditas Pegaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat masukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
3. Dalam hal impor komoditas Perikanan dan komoditas Pegaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam bahwa dalam melakukan kegiatan impor harus mendapatkan rekomendasi dari menteri terkait, berdasarkan penjelasan Pasal 37 ini bahwa menteri terkait dengan pelaksanaan teknis adalah Menteri Kelautan Dan Perikanan selaku pemangku kebijakan dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan Dan Petambak Garam ini. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan pelaksanaan teknis yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pergaraman bahwa rekomendasi untuk kebutuhan industri dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian.

PEMBAHASAN

Potensi Garam Nasional

Pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia terjadi di berbagai wilayah meliputi wilayah daratan, pegunungan, udara dan lautan yang masing-masing wilayah tersebut mempunyai potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai sumber penghidupan dan sarana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Mubyarto ada tiga faktor alam yang membuat Indonesia bisa dimanfaatkan alamnya baik di daratan maupun di lautan, yaitu :⁴

1. Indonesia terletak di garis khatulistiwa;
2. Indonesia berbentuk kepulauan; dan
3. Topografi Indonesia yang bergunung-gunung.

Berdasarkan karakter faktor alam yang disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang letaknya di berbagai wilayah dengan berbagai macam kondisi geografis. Pertanian di wilayah laut Indonesia sangat beragam, sehingga dikelompokkan menjadi sektor pertanian perikanan laut dan pesisir, namun ada sektor pertanian yang tidak mengelola hewan maupun tumbuhan yang ada di wilayah laut dan pesisir yaitu petani garam.⁵ Berdasarkan rujukan hasil telaah dari Tim Kerja Pembakuan Nama Pulau Panjang garis pantai Indonesia saat ini mencapai 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Kilometer.⁶ Berdasarkan panjang garis pantai Indonesia tersebut menandakan bahwa potensi produksi garam sebagai ciri khas pertanian pesisir. Namun di sisi lain tidak semua garis pantai di Indonesia digunakan untuk menjadikan sebagai sentra produksi garam karena beberapa faktor alam seperti kecuraman pantai, angin laut dan curah hujan yang mempengaruhi produksi garam.

Berdasarkan data dari KKP produksi garam nasional pada tahun 2017 sejumlah 1.111.394 (satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh empat) ton. Sebanyak 786.939 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) ton diproduksi oleh produsen garam rakyat yang menerima Program Usaha Rakyat (selanjutnya disebut Pugar), 129.831 (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh satu) ton yang diproduksi oleh produsen garam rakyat non Pugar dan sisanya yang diproduksi oleh PT.Garam sejumlah 194.296 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam) ton.⁷ Artinya dari segi produksi, Indonesia

⁴Dikutip Dari Mubyarto yang diambil dari Koerniatmanto Soetoprawiro. *Pengantar Hukum Pertanian*. Jakarta: GAPPERINDO, 2013, hlm.33.

⁵ *Ibid*, hlm.65

⁶ Dikutip dari <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer> Pada hari Selasa 24 Oktober 2017 Pukul 01.53 WIB.

⁷ Kementerian Kelautan Dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2017, 2018*, hlm.60. diunduh dari [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Laporan%20Kinerja%20KKP%202017%20\(REV_4-%20\(28Maret\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LAPORAN/Laporan%20Kinerja%20KKP%202017%20(REV_4-%20(28Maret).pdf) pada hari Minggu 5 Agustus 2018 Pukul 23.27 WIB.

belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan garam industri.

Dari penjelasan sebelumnya telah mengindikasikan bahwa produksi garam nasional apabila ditinjau dari luas wilayah pesisir yang mencapai 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Kilometer tidak berarti menandakan bahwa produksi garam yang dilakukan akan menghasilkan jumlah yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan atas garam. Namun di sisi lain Luas Lahan Garapan yang ada mencapai 25.830,34 (dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh koma tiga puluh empat) hektare dengan jumlah petani garam yang mencapai 21.050 (dua puluh satu ribu lima puluh) orang ditambah dengan produktifitas dari Perusahaan Milik Negara yaitu PT Garam (Persero) menandakan bahwa potensi garam nasional masih ada dan menjadi sumber penghidupan bagi para pelaku usaha khususnya petani garam.⁸

Tinjauan Umum Garam Rakyat

1. Kedudukan Pemerintah Dalam Pengelolaan Produksi Garam Nasional

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola yang berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁹ Pengertian Pengelolaan menurut Balderton sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Definisi pengelolaan garam secara tekstual secara khusus tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam hal proses produksi garam yang memanfaatkan Sumber Daya Air Laut dan wilayah tambak garam mayoritas berada di pesisir laut dan garis pantai maka diambil pengertian pengelolaan garam berdasarkan penjelasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 1 :

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

⁸Data diambil dari Neraca Garam Nasional 2011-2014 yang diunduh dari <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Berita/Analisis%20Produksi%20Garam%20Indonesia.pdf> pada Senin 6 Agustus 2018 Pukul 00.35 WIB.

⁹ Diambil pengertian dari kata Pengelolaan berdasarkan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengelolaan> yang diambil pengertian pada 1 Juni 2018 Pukul 13.31 WIB.

¹⁰Adisasmita Rahardjo. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar:Graha Ilmu, 2011,hlm.21.

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dihubungkan dengan pengelolaan garam rakyat adalah proses dalam pelaksanaan produksi hingga konsumsi garam demi mencapai tujuan yaitu Swasembada Garam. Berdasarkan pengertian pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka bisa ditarik suatu pengertian sederhana bahwa pengelolaan terdapat unsur-unsur penting yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Pada tahun 2011 pemerintah mengawali sebuah program bernama Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Tujuan program PUGAR sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam mendukung swasembada garam nasional. PUGAR juga merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Program PUGAR pertama kali dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota dan difokuskan pada 9 (sembilan) sentra produksi garam rakyat yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Nagekeo dengan target produksi yang diproyeksikan oleh Pemerintah sebanyak 100.000 (seratus ribu) Ton.¹¹ Program PUGAR dilaksanakan dengan mengadakan regulasi harga saat panen garam tiba dengan menetapkan harga pembelian terendah dari hasil produksi garam di petambak garam saat musim panen (berhasil di beberapa daerah seperti di Kota-Kota Di Pulau Madura) karena beberapa pelaku usaha penampung garam rakyat tidak keberatan untuk menaikkan harga garam untuk masing-masing kualitas (Kw) mutu garam, namun sebaliknya penetapan Harga Pembelian terendah ini tidak berhasil di Kota-Kota lainnya.¹² Kemudian Pemerintah juga berupaya untuk menerapkan Teknologi tepat guna seperti penggunaan Geomembran yang diproyeksikan untuk mengubah mutu garam dari kualitas terendah yaitu Kw 3/Kw2,5 menjadi Kw 2 dan Kw 1, namun hingga saat ini pun belum ada batasan yang jelas mengenai penetapan dari kualitas garam, karena di setiap daerah sentra produksi garam berkembang pemahaman masing-masing mengenai batas mutu dan wujud mutu daripada garam yang diproduksi (berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan beberapa

¹¹Misri Gozan dkk, *Hikayat Si Induk Bumbu Jalan Panjang Menuju Swasembada Garam*, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2018, hlm. 138.

¹²*Ibid*, hlm. 139.

Petambak Garam di Sentra Produksi Garam di Cirebon, Karawang, Rembang dan Bantul).

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Produksi Garam Rakyat

Apabila ditinjau dari penjelasan-penjelasan hal-hal di atas berkenaan dengan proses memanfaatkan Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan proses produksi garam yang memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagai bahan pembuatan garam dan lokasi pembuatan garam yang mayoritas berada di pesisir pantai luas wilayah pesisir yang mencapai 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) Kilometer maka tujuan pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut adalah sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan beberapa Teori dalam memahami pemanfaatan Sumber Daya Alam disebutkan secara terperinci dalam teori konservatif atau biasa disebut teori pesimis perspektif *Malthusian* dan teori eksploitatif.

a. Teori Konservatif/Perspektif *Malthusian*

Menurut Teori ini Sumber Daya Alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang terjadi terhadap Sumber Daya Alam untuk generasi mendatang karena adanya penekanan Sumber Daya Alam secara alamiah nya memiliki keterbatasan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial.¹³ Berdasarkan teori ini bahwa kehati-hatian dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam terkait faktor ketidakpastian, dalam hal produksi garam ketidakpastian ini sangat menonjol karena terjadinya anomali cuaca yang mempengaruhi produksi garam di sentra penghasil garam serta secara lambat laun menyempitnya lahan produksi garam yang diakibatkan beberapa hal seperti abrasi, alih fungsi lahan dari tambak garam menjadi pemukiman dan perubahan fungsi tambak garam menjadi lahan garapan lainnya seperti tambak udak, bandeng dan lain-lain yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan harga jual garam yang tidak menentu.

b. Teori Eksploitatif

Menurut Teori ini bahwa Sumber Daya Alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan yang merubah Sumber menjadi *manmade capital* yang pada kesempatannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih banyak di masa yang akan datang. Keterbatasan pasokan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi

¹³ Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017, hlm.27.

sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum di eksploitasi). Jika Sumber Daya menjadi langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi yaitu meningkatnya harga *output* maupun biaya ekstraksi persatuan *output*.¹⁴ Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi ini sudah dilakukan oleh PT Garam sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di perniagaan garam dengan membuka lahan tambak garam di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dari penjelasan mengenai tujuan pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam hal ini pemanfaatan Sumber Daya Laut dalam produksi garam harus memperhatikan kondisi dari Sumber Daya Alam tersebut. sikap memperhatikan tersebut dilakukan dengan melakukan prinsip kehati-hatian karena sifat keterbatasan Sumber Daya Alam tersebut. Kemudian dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam sebagai penghasil keuntungan bagi yang memanfaatkannya perlu pengkajian terhadap lahan-lahan Sumber Daya Alam yang baru dalam rangka memperluas pemanfaatan dan menggali keuntungan sebesar-besarnya melalui proses Ekstensifikasi dan Intensifikasi untuk membuat keuntungan yang sebesar-besarnya dan harga yang baik bagi semua masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip Umum Dalam Usaha Garam Rakyat

Ada beberapa prinsip dasar Dalam Usaha Garam Rakyat yang menaungi bagi para pelaku usaha, menurut Koerniatmanto Soetoprawiro dalam menjalankan usaha di bidang agraria perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Pangan sebagai Kebutuhan Pokok Paling Primer

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi semata tetapi pangan juga sebagai *way of life* bagi semua manusia yang memanfaatkan pangan tersebut dengan memperhatikan sisi kemanusiaannya.

b. Kehidupan Pertanian: Maju, Ramah Ekologi, Berkelanjutan

Pertanian sebagai *way of life* menciptakan ketersediaan kebutuhan hidup bagi semua pihak dan memengaruhi serta mengarahkan kehidupan pertanian yang tidak merusak alam atau ekologi yang senantiasa menyambung mimpi untuk mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

¹⁴ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama:Jakarta, 2006, hlm. 5.

c. Hukum Bagi Mereka Yang Tersisih (*Law For The Poor*)

Hukum harus mengutamakan kepada mereka yang menderita, miskin dan tersisih. Dalam hal Hukum Pertanian berlakulah asas ini atas buruh tani, petani gurem, nelayan kecil serta pertanian itu sendiri. Para pelaku pertanian ini tidak jarang hanya diperlakukan sebagai faktor produksi semata dan bukan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang layak.

d. Petani Sebagai Subjek

Petani garam sebagai penghasil garam rakyat harus dipandang sebagai produsen yang aktif sebagai salah satu pelaku utama perekonomian dan bukan sebagai konsumen saprotan saat masa pra panen dan sebagai konsumen pangan di masa paceklik. Hakikat dasar petani itu adalah produsen dengan segala hak dan kewajibannya sebagai pelaku ekonomi yang bebas dan mandiri. Kemandirian mereka sebagai manusia harus dilindungi dan dihormati secara hukum. Petani dan nelayan sebagai manusia harus dipandang sebagai dasar, sebab, tujuan yang terutama dari sistem pertanian itu sendiri.¹⁵

Mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan garam yang telah dijelaskan bahwa dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut yang utama diharapkan adalah untuk menciptakan Pemicu semangat bertani yang mengalami patah semangat yang diakibatkan rendahnya harga garam serta carut marutnya alur distribusi garam yang akan didistribusikan, Untuk mengurangi risiko kerugian petani yang diakibatkan faktor cuaca, kerugian akibat rendahnya harga jual garam dan faktor-faktor teknis lainnya, Untuk memberikan rasa aman kepada petani dengan status kesetaraan antara petani dan konsumen dengan meningkatkan “daya tawar” harga jual garam kepada konsumen.

Adapun secara pelaksanaan pengelolaan garam memiliki tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dalam hal ini petani garam berdasarkan asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam) :

- “
- a. kedaulatan;
 - b. Kemandirian;
 - c. Kebermanfaatan;
 - d. Kebersamaan;

¹⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro., *Op. Cit.*, hlm.78.

- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi-berkeadilan; dan
- h. Keberlanjutan.
- i. Kesejahteraan;
- j. Kearifan lokal; dan
- k. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hal diatas menyebutkan mengenai asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani yang terdiri atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun penjelasan asas-asas berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam adalah sebagai berikut :

- a. Asas kedaulatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.
- b. Asas kemandirian adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- c. Asas kebermanfaatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.;
- d. Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
- e. Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus memadukan dan menyasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
- f. Asas keterbukaan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

- g. Asas efisiensi-berkeadilan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- h. Asas keberlanjutan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- i. Asas kesejahteraan adalah penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- j. Asas Kearifan Lokal adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
- k. Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis maupun kimiawi.

Dari hal-hal yang dijelaskan diatas bahwa dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam hal ini khususnya menyoroti Petambak Garam harus memperhatikan hak-hak Petambak Garam dalam mengembangkan diri sebagai bentuk menjunjung tinggi kedaulatan Petambak Garam sebagai subjek perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam. Kemudian kemandirian Petambak Garam juga dinilai sebagai acuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dalam menghasilkan hasil produksi garam. Selanjutnya dalam mewujudkan kemanfaatan jalannya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam diperlukan kerjasama diantara semua elemen masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dengan membuka informasi seluas-luasnya mengenai upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam, sehingga Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berjalan secara berkesinambungan.

3. Permasalahan Mata Rantai Tata Niaga Garam Rakyat Di Indonesia

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa faktor alam Indonesia memberikan corak tersendiri bagi Indonesia, khusus corak Indonesia yang berbentuk kepulauan sendiri yang memberikan karakter khas maritim Indonesia, industri garam rakyat berada didalam corak khas tersebut yang membuat pesisir pantai di Indonesia memiliki potensi produksi garam. Hal yang menarik dari ciri khas maritim tersebut ternyata tidak semenarik mata rantai tata niaga garam rakyat yang dinilai sangat panjang dan justru menempatkan posisi petambak garam pada posisi yang lemah. Di tingkat petambak garam struktur pasar berdiri diantara petambak garam dengan para pelaku usaha lainnya seperti pengepul, makelar, pemilik lahan serta distributor langsung. Tentu hal ini merupakan hal yang biasa terjadi di tambak garam saat panen terjadi dikarenakan keterbatasan petambak garam atas sarana dan prasarana pengangkutan saat panen. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Yeti Rochwulaningsih dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang mengungkapkan bahwa Pada umumnya terdapat beberapa pola distribusi garam rakyat antara lain:¹⁶

1. Distok sementara untuk kemudian dijual kepada pedagang tengkulak atau makelar setelah ada margin keuntungan yang signifikan; dan
2. Langsung dijual ke pedagang atau makelar jika membutuhkan uang yang mendesak atau *over stock*.

Pola distribusi garam yang telah dijelaskan diatas menggambarkan bahwa peran dari tengkulak atau makelar sangat diperlukan oleh petambak garam karena ketiadaan akses langsung ke pasar yang mengakibatkan pola ini terus berjalan terus hingga sekarang. Bahkan pola-pola lainnya berkembang di tingkat petambak garam dengan skala besar. Di tingkat komunitas petani garam, struktur pasar yang terbangun tercermin dari pola hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan distributor. Faktanya, kekuatan ini menguasai jaringan dan akses pasar, Pedagang besar pada umumnya juga petani besar atau pemilik modal. Mereka sebagai produsen garam bahan baku menyerahkan penggarapan lahanya kepada penggarap yaitu petambak garam rakyat dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi, pemilik lahan/juragan secara struktural dan kultural memiliki otoritas penuh atas hasil produksi garam di lahan miliknya. Pada umumnya, begitu garam yang dibuat penggarap dipanen dalam bentuk garam krosok, oleh penggarap langsung diangkut gudang-gudang garam milik pemilik

¹⁶ Yeti Rochwulaningsih. *Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural*. Jurnal Sejarah Citra Lekha Vol, XVII No. 1 Februari 2013. Hlm. 64.

lahan dan oleh mereka ini secara langsung atau melalui mandor didata jumlah berat garam yang dihasilkan itu.¹⁷

Dari penjelasan mengenai mata rantai distribusi garam rakyat yang amat unik seperti uniknya corak wilayah di Indonesia, pola-pola distribusi yang kompleks yang membuat carut marut distribusi garam rakyat ini menjadi permasalahan utama pada saat panen garam ditengah permasalahan menyangkut harga garam yang rendah. Dari hal ini terlihat siapa yang berdaulat atas garam rakyat dimana aktor utama distribusi garam ada di tangan tengkulak atau makelar, ketidadaan para tengkulak atau makelar akan menjadi dilema tersendiri bagi petambak garam karena tidak adanya sarana dan prasarana penunjang pengangkutan menuju pasar atau bisa dinilai bahwa saat ini akses pasar ada di tangan para pelaku usaha yang disebutkan diluar peran petambak garam.

Aspek Perlindungan Hukum Petambak Garam Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman

Dalam kehidupan manusia perlindungan hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan dalam bentuk apapun dalam kerangka kehidupan sosial. Kegiatan perekonomian dalam hal ini kegiatan produksi garam ada karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang menyebabkan spesifikasi garam yang diminta pun tumbuh dan berkembang, sehingga dalam hal penyediaan garam harus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Menurut Sunaryati Hartono ada dua aspek dalam penjabaran perkembangan hukum ekonomi sosial yaitu:¹⁸

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan ekonomi tersebut.

Penjabaran kedua aspek hukum ekonomi yang dijelaskan diatas mengemukakan bahwa dalam hal pengelolaan garam harus terdapat aspek-aspek pengaturan yang substansi nya melindungi segenap pelaku usaha garam dalam kerangka pembangunan ekonomi masyarakat demi mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat secara

¹⁷ Yeti Rochwulaningsih. *Ibid.* Hlm. 63

¹⁸ Elsi Kartika Sari Dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*, Grasindo: Jakarta, 2008, hlm. 4.

keseluruhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang bergantung pada komoditas garam ini dapat menikmati hasil dari garam yang di produksi dalam negeri.

Berkaitan dengan hal aspek perlindungan petambak garam secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Dalam Bab IV (empat) Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam mengenai Penyelenggaraan Perlindungan yang intinya Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan strategi perlindungan yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam bahwa strategi perlindungan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pegaraman;
- b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha perikanan dan Usaha Pegaraman;
- c. Jaminan kepastian usaha;
- d. Jaminan risiko Penangkapan ikan, Pembudidayaan ikan dan Pegaraman;
- e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pegaraman;
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- h. Fasilitasi dan bantuan hukum.

Dari strategi Perlindungan yang telah disebutkan diatas mengungkapkan bahwa dalam proses produksi garam yang dilakukan oleh pelaku usaha pegaraman secara tertulis telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan strategi Perlindungan Petambak Garam.

Dikaitkan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan garam industri yang tidak bisa dipenuhi oleh produksi garam dalam negeri. Seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini kemudian dilakukan penerapan teknologi tepat guna dalam produksi garam nasional seperti penggunaan geomembran, ulir filter dan pelaksanaan program PUGAR. Rekomendasi impor garam sejumlah 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) ton garam industri untuk kebutuhan 2018 merupakan dampak dari pengendalian dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman, tetapi di sisi lain perhitungan dari KKP menilai impor garam 2018 hanya 2.100.000 (dua juta seratus ribu) ton dengan rincian yang telah dibahas sebelumnya. Tentu hal ini berkaitan dengan Strategi Perlindungan Petambak Garam yaitu Kepastian Usaha dan Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pegaraman. Dari masalah mengenai

rekomendasi impor garam industri tersebut membuat kekecewaan bagi para Petambak Garam yang secara tidak langsung telah tersudutkan tentang keberadaan mereka dalam memenuhi kebutuhan garam nasional baik garam konsumsi maupun garam industri seolah-olah tidak ada dan tidak berdaya karena ketergantungan terhadap impor garam.

Tetapi di sisi lain dengan adanya impor garam industri ini membuat kebutuhan bagi pelaku usaha industri terpenuhi dikarenakan bahan baku garam industri yang selama ini sulit didapatkan akhirnya bisa dipenuhi dengan adanya impor garam industri ini. Dilema antara memenuhi kebutuhan garam Industri dan memperhatikan hasil garam rakyat menjadi distorsi sendiri bagi Pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilakukan, seperti contoh penerapan PUGAR di beberapa sentra produksi garam rakyat.

PUGAR sebagai mekanisme pemberdayaan usaha petambak garam juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan masih terus dilakukan penyesuaian penerapan teknologi produksi garam. penerapan Teknologi produksi garam seperti penggunaan Geomembran, Ulir Filter, teknologi Bestekin dan penggunaan Ramsol masih terus disosialisasikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi garam nasional. Namun di sisi lain harga dari teknologi produksi yang disosialisasikan oleh Pemerintah tersebut sebetulnya secara ekonomi menaikkan biaya produksi garam karena peralatan teknologi tersebut biayanya nya tinggi dan harga garam di pasaran tidak sesuai dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan petambak garam.

Berdasarkan Sampel Data Analisis Usaha Garam Rakyat bahwa rata-rata pengeluaran produksi garam yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :¹⁹

No.	Uraian	Jumlah
A	Pengeluaran Usaha	Jumlah
1	Biaya pemeliharaan dan perbaikan - Saluran dan tanggul air (6 orang x 5 hari = Rp.30.000) - Meja Garam (4 orang x 5 hari x Rp.30.0000) - Kincir Angin (2 orang x 2 buah x Rp.500.000) - Peralatan Produksi lainnya	Rp.900.000 Rp.600.000 Rp.2.000.000 Rp.500.000
2	Biaya tenaga kerja (2 orang x 120 hari x Rp.30.000)	Rp.7.200.000
3	Biaya panen rata-rata 6 kali (8x4xRp.125.000) Sub total (biaya lahan)	Rp.4.000.000 = Rp.15.200.000

¹⁹Diambil dari Tabel 23 Analisis Usaha Garam Rakyat Per Hektare Per Tahun, Misri Gozan dkk, *Op. Cit.* hlm. 127.

4	Biaya angkut/imbal dari lahan ke pinggir jalan (80 ton x Rp.25.000)	Rp.2.000.000
5	Biaya pengangkutan sampai ke atas truk (80 ton x Rp. 10.000)	Rp.800.000
	Total Pengeluaran Usaha	= Rp.18.000.000

B	Penerimaan	Jumlah
	Garam K1 (60%) harga Rp.290.000/ton 48 ton x Rp.290.000/ton	Rp.13.920.000
	Garam K2 (40%) harga Rp.280.000/ton 32 ton x Rp.280.000/ton	Rp.8.960.000
	Total Penerimaan Usaha	Rp.22.880.000
C	Keuntungan Usaha (B-A)	Rp.4.880.000
	Rasio Penerimaan-Pengeluaran	1,27
	Rasio Laba Pengeluaran	0,27

(Analisi Usaha Garam Rakyat pada musim panen 2005 di Kecamatan Galis yang dilakukan oleh Misri Gozan, Faisal Basri dkk yang tertulis dalam buku Hikayat Si Induk Bumbu).

Dari tabel diatas secara perhitungan ekonomis panen yang dihasilkan oleh petani garam dalam satu tahun panen. Apabila dilihat kembali pada tabel tersebut pengeluaran yang dikeluarkan oleh petambak garam saat musim panen tiba hingga musim panen berakhir untuk ukuran 1 (satu) hektare tambak garam, apabila dianalisis kembali keuntungan yang didapat selama 1 (satu) tahun hanya Rp.4.880.000 yang diolah dalam 1 (satu) tahun pengolahan garam hanya 4 (empat) bulan (rata-rata dimulai bulan juli hingga oktober) yang artinya secara ekonomi memang dalam pengelolaan garam ini ada keuntungan, tetapi keuntungan yang didapat apabila dibagi 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun jumlahnya sangat kecil sekali untuk memenuhi kebutuhan petani garam yang mengandalkan kehidupannya dari sektor tambak garam.

Dari perhitungan ekonomis dari hasil panen garam diatas mengalami ketidakpastian harga serta kuantitas garam yang dihasilkan dikarenakan beberapa faktor seperti faktor cuaca, kenaikan biaya produksi dan lain-lain. Seperti situasi sekarang pada musim panen 2018, cuaca sangat mendukung dikarenakan musim kemarau tahun ini panas matahari nya konsisten dan dengan penerapan teknologi geomembran secara masal menaikkan kuantitas produksi, namun dengan secerca harapan tersebut dihantui oleh masuknya garam impor yang harganya dibawah harga

rata-rata garam rakyat. Harga garam impor K1 adalah Rp.600.000 per ton.²⁰ Sedangkan saat ini harga garam rakyat saat ini dalam kondisi anjlok adalah Rp.700.000 per ton.²¹ Artinya persaingan harga antara garam rakyat dengan garam impor sangat menonjol, karena penyerapan garam paling banyak pasti diambil dari garam impor dikarenakan lebih murah.

KESIMPULAN

Dari permasalahan yang sebelumnya sudah dibahas muncul pertanyaan dimanakah kedaulatan petambak garam rakyat atas garam yang dihasilkannya, karena didalam negeri sendiri pun kalah saing dengan adanya garam impor. Tentu hal ini harus menjadi *concern* Pemerintah untuk melindungi petambak garam dan hasil produksinya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu entitas Indonesia itu sendiri. Selain itu permasalahan yang muncul terkait tata niaga garam menjadi persoalan tersendiri mengingat praktik distribusi garam rakyat yang selama ini dijalankan merupakan masalah yang harus diatasi terkait alur distribusi serta yang utama sarana dan prasarana penunjang panen seperti gudang penyimpanan garam yang layak, pengangkutan garam hasil panen serta akses informasi seluas-luasnya yang merupakan komponen penting dalam tata niaga garam di Indonesia.

Peraturan-peraturan terkait Perlindungan terhadap petambak garam sudah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan, namun pada pelaksanaannya belum dapat diwujudkan dengan baik, walaupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah dilakukan dengan program PUGAR, tetapi hal ini harus dilakukan lebih aktif lagi serta cepat untuk menunjang kegiatan produksi garam rakyat demi mewujudkan Swasembada garam yang dicita-citakan. Kemudian Peran serta masyarakat dalam hal ini petambak garam perlu ditonjolkan lagi dalam program-program Pemerintah untuk mempertahankan eksistensi mereka di bidang perniagaan garam rakyat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita Rahardjo. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu, 2011.

Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

²⁰Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180320190235-92-284544/garam-impor-mendarat-paling-lambat-mei-2018> pada hari Rabu 3 Oktober 2018 Pukul 10.20 WIB.

²¹Dikutip dari <https://economy.okezone.com/read/2018/07/27/320/1928316/harga-garam-lokal-anjlok-jadi-rp700-kg-petani-ketar-ketir> pada hari Rabu 3 Oktober 2018 Pukul 10.24 WIB.

Baso Madiong. *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.

Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Koerniatmanto Soetoprawiro. *Pengantar Hukum Pertanian*. Jakarta: GAPPERINDO, 2013.

Misri Gozan, Yety Ningsih, Makhfud Efendy, Faisal Basri. 2018. *Hikayat Si Induk Bumbu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

Yeti Rochwulaningsih, "Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Volume XVII No. 1. 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam.

Pranala Luar

<http://www.beritasatu.com>

<http://www.kemenperin.go.id>

<https://tirto.id>

<http://nationalgeographic.co.id>

<http://kkp.go.id>

<http://statistik.kkp.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>